



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2017/PN SOE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I**
1. Nama lengkap : **FILIPUS TOISLAKA ;**
 2. Tempat lahir : Olu ;
 3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 19 Februari 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Oeulu, RT/RW 001/004, Desa Oepliki, Kec. Noebaba, Kab. Timor Tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Petani;
 9. Pendidikan : SD (Tamat) ;
- II**
1. Nama lengkap : **YOHANIS TOISLAKA ;**
 2. Tempat lahir : Olu;
 3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 28 Juli 1975;
 4. Jenis kelamin : Perempuan ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Oeulu, RT/RW 002/002, Desa Enonabuasa, Kec. Noebaba, Kab. Timor Tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Petani;
 9. Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa I. **FILIPUS TOISLAKA** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d. 5 Juli 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d. tanggal 14 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d. 3 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d. tanggal 22 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 23 September 2017 s/d. tanggal 21 November 2017 ;

Terdakwa II. **YOHANIS TOISLAKA**, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d. 5 Juli 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d. tanggal 14 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d. 3 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d. tanggal 22 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 23 September 2017 s/d. tanggal 21 November 2017 ;

Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NAMU LANDRUPAING, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Kakatua II, RT. 13B, RW. 08, Kel. Nunumeu, Kec. Kota Soe, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2017**, untuk mendampingi para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 125 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 24 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 24 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FILIPUS TOISLAKA, dan Terdakwa II YOHANIS TOISLAKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara Masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek warna Abu abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah Baju Kaos singlet warna putih yang terdapat Bercak Darah (dikembalikan kepada Saksi Korban).
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar gengaman tangan orang dewasa (Dirampas Untuk Dimusnahkan).
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi korban tidak melihat ada orang lain yang hadir disitu selain para pelaku, sehingga keterangan Saksi Yopi Melki Talaen dan Onisius Tefa yang menerangkan mereka melihat langsung peristiwanya menjadi tidak terbukti ;
2. Bahwa karena keterangan Saksi Yopi Melki Talaen dan Onisius Tefa bertentangan dengan keterangan Saksi korban maka tidak ada satu Saksipun yang melihat kejadian tersebut, maka tidak ada bukti cukup untuk menghukum para Terdakwa ;
3. Bahwa karena terjadi bertentangan keterangan Saksi korban dengan visum et repertum maka jelas visum et repertum tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa ;
4. Bahwa sesuai dengan keterangan para Saksi Ade Charge yang menerangkan bahwa Terdakwa Yohanis Toislaka tidak berada di TKP pada saat kejadian, sehingga tidak terbukti menganiaya korban ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menyatakan perbantuan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa I FILIPUS TOISLAKA, Terdakwa II YOHANIS TOISLAKA, Saksi ANTONIUS TSE (Terdakwa dalam Perkara Berkas Terpisah) dan DINA TSE (DPO) pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2017 bertempat di jalan raya depan rumah Saksi ANTONIUS TSE (Terdakwa dalam Perkara Berkas terpisah) di Oeleu, Desa Enonabuasa, kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban YERMIA ERWIN NUBATONIS, yang menyebabkan korban mengalami luka. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari korban yang hendak pergi ke kebun dan melintas di depan rumah ANTONIUS TSE, korban melihat ANTONIUS TSE, Terdakwa, I FELIPUS TOISLAKA, Terdakwa II YOHANIS TOISLAKA, dan DINA TSE sedang duduk duduk di pinggir jalan lalu ANTONIUS TSE berdiri dan langsung menghampiri korban, kemudian ANTONIUS TSE tanpa bertanya kepada korban langsung memegang baju korban lalu memukul kewajah korban yang mana mengenai bagian rahang korban dan setelah itu datang Terdakwa I FILIPUS TOISLAKA mengambil sebuah batu karang dan memukul kearah kepala korban dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II YOHANIS TOISLAKA ikut kembali memukul korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ketanah dan ketika korban terjatuh ke tanah kemudian ANTONIUS TSE menendang korban dan diikuti oleh Terdakwa I FELIPUS

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOISLAKA, Terdakwa II YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE menendang korban secara bersamaan.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan bengkak pada dagu sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 10/I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak di dagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa I FILIPUS TOISLAKA, Terdakwa II YOHANIS TOISLAKA, Saksi ANTONIUS TSE (Terdakwa dalam Perkara Berkas Terpisah) dan DINA TSE (DPO) pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2017 bertempat di jalan raya depan rumah Saksi ANTONIUS TSE (Terdakwa dalam Perkara Berkas terpisah) di Oeleu, Desa Enonabuasa, kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban YERMIA ERWIN NUBATONIS, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari korban yang hendak pergi ke kebun dan melintas di depan rumah ANTONIUS TSE, korban melihat ANTONIUS TSE, Terdakwa, I FELIPUS TOISLAKA, Terdakwa II YOHANIS TOISLAKA, dan DINA TSE sedang duduk duduk di pinggir jalan lalu ANTONIUS TSE berdiri dan langsung menghampiri korban, kemudian ANTONIUS TSE tanpa bertanya kepada korban langsung memegang baju korban lalu memukul ke wajah korban yang mana mengenai bagian rahang korban dan setelah itu datang Terdakwa I FILIPUS TOISLAKA mengambil sebuah batu karang dan memukul ke arah kepala korban dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II YOHANIS TOISLAKA ikut kembali memukul korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh ke tanah kemudian ANTONIUS TSE menendang korban dan diikuti oleh Terdakwa I FELIPUS

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOISLAKA, Terdakwa II YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE menendang korban secara bersamaan.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan bengkak pada dagu sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 10/I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak di dagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatannya/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa atas keberatannya tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 13 September 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 125 / Pid.B / 2017 / PN.SOE atas nama para Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi : Yermia Erwin Nubatonis,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
 - Bahwa pernah Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tts-Ntt yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena para Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekira Pukul 17.00 Wita, di Oeleu, tepatnya di Desa Enonabuasa, Kec.Noebeba, Kab.Tts-Ntt;

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mau pergi di kebun dan Antonius Tse, Felipus Toislaka, Yohanis Topislaka dan Dina Tse, ada duduk di jalan, Antonius Tse berdiri langsung memegang baju lalu memukul Saksi, kemudian felipus Toislaka mengambil batu memukul kepala berulang kali hingga berdarah;
- Bahwa Antonius Tse memegang kerah baju pukul ke rahang, Filipus Toislaka pukul ke kepala dengan batu karang, Yohanis Toislaka pukul ulang – ulang, saat itu tubuh saksi berputar – putar berusaha menghindari dan menahan pukulan, tapi saksi jatuh ke tanah dan ketika jatuh Antonius Tse kembali tendang bersama Felipus Toislaka juga ada injak, Dina Tse ikut tendang dan injak bersama-sama ;
- Bahwa karena saat berputar – putar menghindari itu saksi melihat jelas mereka semua memukul saksi bersama - sama ;
- Bahwa saat itu Saksi jatuh keatas tanah lalu Terdakwa I dan II menendang Saksi berulang kali;
- Bahwa Saksi merasa sakit dan berobat dirumah sakit Umum Soe, selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada bantuan biaya rumah sakit;
- Bahwa keluarga para Terdakwa tidak berdamai dengan Saksi;
- Bahwa Saksi berobat dirumah sakit selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi dan orang tua yang melaporkan kepada Penyidik Polres Tts- Ntt;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 150 meter;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung pulang kerumah orang tua dan melihat ada luka di kepala dan berdarah;
- Bahwa benar Antonius Tse, saat itu pukul Saksi dengan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kanan;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat ada orang disekitar tempat kejadian karena saat itu sedang dipukuli oleh para Terdakwa, saksi hanya berusaha menghindari dan menahan pukulan yang berulang – ulang ;
- **Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah, para Terdakwa tidak pernah memukul Saksi ;**
- **Bahwa atas bantahan para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

2. Saksi : Juliana Toislaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa pernah Saksi memberikan keterangan kepada penyidik Polres Tts-Ntt dan keterangan tersebut tidak dicabut;
- Bahwa para Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Soe, karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Yermia Nubatonis;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Yermia Nubatonis, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekira Pukul 05.00 Wita, di depan rumah Antonius Tse, tepatnya di Desa Oepliki, Kec.Noebeba, Kab.Tts-Ntt;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, setelah mengetahui Yermia NUbatonis, tiba dirumah dalam keadaan berdarah keluar dari kepala, baju juga berdarah dan Saksi Tanya baru anak Saksi beritahu bahwa para Terdakwa yang memukul didepan rumah Antonius Tse;
- Bahwa Saksi dengan yermia yang melaporkan kepada Penyidik, kemudian ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa Yermia Nubatonis berobat di rumah sakit, selama 1 (satu) malam;
- Bahwa sebelumnya ada masalah tanah antara keluarga NUbatonis dan keluarga Toislaka;
- Bahwa benar kedua orang Terdakwa ini yang memukul Yermia NUbatonis;
- Bahwa kedua orang Terdakwa ini sering bermasalah di Kampung;
- Bahwa biaya rumah sakit sejumlah Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dengan Yermia Nubatonis, dari rumah ke Polres Tts-Ntt, menumpang dengan ojek;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan (dua) kali adalah tanggal 12 Januari dan 17 Juni 2017, Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tts-Ntt ;
- **Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah, para Terdakwa tidak pernah memukul Saksi korban ;**
- **Bahwa atas bantahan para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : Onisius Tefa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tts-Ntt, yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa para Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Soe, karena masalah penganiayaan yang dilakukan terhadap Yermia NUbatonis;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung, para Terdakwa memukul Yermia Nubatonis, karena saat itu Saksi baru pulang dari kebun melewati rumah Antonius Tse;
- Bahwa para Terdakwa memukul Yermia Nubatonis, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekira Pukul 05.00 Wita, di depan rumah Antonius Tse, tepatnya Desa Enonabuasa, Kec.Noebeba, Kab.tts-Ntt;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memukul Yermia Nubatonis dengan batu, adalah Terdakwa Filipus Toislaka, sedang ke tiga orang Terdakwa memukul dengan tangan, adalah Antonius Tse, Yohanis Toislaka dan Dina Tse;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada mereka, namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi jalan terus melewati rumah Yermia Nubatonis, sedang tidur Karena sakit;
- Bahwa saat keributan Saksi tidak mengetahui ada orang lain di situ;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas bahwa 4 (empat) orang yang memukul Yermia Nubatonis, dengan jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa tempat kejadian jauhnya dengan rumah Antonius Tse, sekitar 30 meter;
- Bahwa Antonius Tse yang melakukan penganiayaan pertama kali kepada Yermia Nubatonis;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui Yermia Nubatonis tidak melawan,;
- **Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah, para Terdakwa tidak pernah memukul Saksi korban ;**
- **Bahwa atas bantahan para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : Yopi Adi Melki Talan, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa pernah Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tts-Ntt, yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa para Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Soe, karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung para Terdakwa dan Antonius Tse, Dina Tse yang memukul yermia Nubatonis;
- Bahwa para Terdakwa memukul Yermia Nubatonis, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekira Pukul 05.00 Wita, di depan rumah Antonius Tse, tepatnya di Desa Enonabuasa, Kec.Noebeba, Kab.tts-Ntt;
- Bahwa sudah lama Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui, karena Saksi mau kerumah mama Sena tujuan beli selimut dan tiba dirumah Antonius Tse sekira Pukul 04.00 Wita, melihat ada kekributan, kemudian Saksi bertanya para Terdakwa yang memukul Yermia Nubatonis;
- Bahwa jarak Saksi berdiri dan melihat para Terdakwa, Antonius Tse dan Dina tse memukul Yermia Nubatonis, sekira 12 meter;
- Bahwa Saksi saat itu tidak sempat melihat Yermia Nubatonis pulang kkerumahnya, hanya Saksi mengetahui Yermia Nubatonis jatuh di depan rumah Antonius Tse;
- Bahwa saat keributan Saksi tidak pisahkan mereka karena Saksi tidak tahu, dari awalnya masalah apa. Saksi berdiri diam saja;
- Bahwa Saksi melihat Felipus Toislaka yang pukul Yermia Nubatonis dengan sebuah batu, dan Saksi melihat memegang batunya dengan tangan kanan;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui para Terdakwa omong bilang taru-taru, tidak sebut masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak dengar ke 4 orang itu yang pukul Yermia Nubatonis, tetapi tidak omong lain hanya omong bilang taru-taru;
- Bahwa Saksi tidak Tanya ke 4 orang itu tentang masalah apa ada keributan di depan rumah Antonius tse;

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah, para Terdakwa tidak pernah memukul Saksi korban ;
- Bahwa atas bantahan para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **Saksi : Deni Zeth Benu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui, masalah penganiayaan, terhadap korban Yermia Erwin NUbatonis;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekira Pukul 05.00 Wita, di depan rumah Antonius Tse, tepatnya Desa Enonabuasa, Kec.Noebeba, Kab.Tts-Ntt;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa Yohanis Toislaka, sekitar 500 meter;
- Bahwa setelah menjelang 2 (dua) bulan kemudian baru Saksi mengetahui adanya masalah penganiayaan di depan rumah Antonius Tse;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekira Pukul 05.00 Wita, ada masalah penganiayaan di depan rumah Antonius Tse;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa Yohanis Toislaka, tidak ikut memukul Yermia Erwin Nubatonis, karena pada tanggal 11 Januari 2017, Saksi ke kios untuk beli rokok, melihat Terdakwa Yohanis Toislaka, sedang atap rumah orangt tuanya;
- Bahwa pernah Yermia Erwin Nubatonis, dengan adiknya dan seorang Saksi tidak kenal kerumah Saksi untuk meminta bantuan air minum, lalu Saksi Tanya kenapa kepala luka dan berdarah,dan siapa yang pukul, adik Erwin Nubatonis yang menjawab, Antonius Tse, Felipus Toislaka, Yopi Adi Melki Talaen, Onisius Tefa , Noh Talaen,dan Dina Tse , yang pukul Erwin, didepan rumah Antonius Tse;
- Bahwa pada saat itu juga ada seorang Plisi bernama Nelson Beti, datang melewati rumah Saksi untuk ke tempat kejadian di depan rumah Antonius

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tse, menumpang sebuah sepeda motor dan juga ada 3 buah sepeda motor ikut dari belakang;
- Bahwa saat kerumah orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka, dan melihat ada Gideon Misa dan isterinya sedang atap rumah dapur orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka;
 - Bahwa Saksi dari rumah orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka, Sekitar Pukul 05.00. Wita,;
 - Bahwa rumah Terdakwa Yohanis Toislaka dengan rumah Antonius Tse, kurang lebih 1 km;
 - Bahwa saat Yermia Erwin Nubatonis dan adiknya datang ke rumah Saksi, Saksi melihat ada luka di kepala dan berdarah, lalu Saksi Tanya adiknya menjawab ada keributan di rumah Antonius Tse;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekira jam.05.00 Wita, Saksi datang untuk beli rokok di Kios dan sedang melihat Terdakwa Yohanis Toislaka, ada bekerja rumah dapur orang tuanya bernama: Musa Toislaka;
 - Bahwa tujuan Saksi ke rumah orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka, untuk sedang duduk, kemudian sekitar Pukul 04.00. Wita, Saksi pulang kembali rumahnya;
 - Bahwa rumah Terdakwa Yohanis Toislaka, dan rumah orang tuanya jauh kurang lebih 1 km;
 - Bahwa Saksi beli rokok di Kios dan kerumah Musa Toislaka, adalah orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka, hari Senin, tanggal 9 Januari 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa Yohanis Toislaka, bekerja di rumah orang tuanya, hanya 1 hari saja, adalah hari Rabu tanggal 11 Januari 2017;
 - Bahwa Saksi menegathui, Terdakwa Yohanis Toislaka, pulang dari rumah orang tuanya sekitra Pukul 08.00. malam;
 - Bahwar Saksi dan rumah Antonius Tse, jauhnya kurang lebih 1 km;
 - Bahwa saat itu Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa Yohanis Toislaka, dirumah orang tuanya, Musa Toislaka;
- **Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

- 2. Saksi : Simran Y. Benu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa ara Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Soe, karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi menegathui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, setelah menjelang 1 (satu) bulan kemudian, ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Erwin Nubatonis;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Saksi dan Terdakwa Yohanis Toislaka, ada Atap rumah orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka,;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa Felipus Toislaka berada di Soe;
- Bahwa Saksi di rumah orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka, sekitar 1 jam lalu Saksi pulang kembali kerumah;
- Bahwa Saksi menegathui, Terdakwa Yohanis Toislaka, sekitar Pukul 07.00. pulang dari rumah orang tuanya; memakai sepeda motor;
- Bahwa pernah Saksi ke rumah Erwin Nubatonis, sedang mencari motor untuk datang ke Soe;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada seorang Polisi berada di rumah Erwin Nubatonis;
- Bahwa Terdakwa Yohanis Toislaka, kerja rumah orang tuanya hanya 1 hari saja;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa Yohanis Toislaka, pada tanggal 11 Januari 2017, sekira pukul 05.00. Wita, tidak berada di rumahnya Antonius Tse;
- Bahwa Saksi mengetahui, sekitar poukul. 08.00 Wita, Yermia Erwin Nubatonis, dari kampung ke Soe;
- Bahwa Saksi sering ke rumah orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka;
- Bahwa Saksi sering ke rumah orang tua Terdakwa Yohanis Toislaka, namun tidak beritahu pernah ada masalah di depan rumah Antonius tse;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar, ada keributan di depan rumah Antonius Tse, pada tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa Yohanis Toislaka, tetapi tidak pernah beritahu ada keributan di depan rumah Antonius tse, pada tanggal 11 Januari 2017, sekitar Pukul 05.00 Wita;

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat

bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. FELIPUS TOISLAKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa , pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tts-Ntt, yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Soe, karena masalah pemukulan terhadap Yermia Erwin Nubatonis, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, Pukul 05.00 Wita, di depan rumah Antonius Tse, tepatnya Desa Enonabuasa, Kec.Noebeba, Kab.Tts-Ntt;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Yermia Erwin Nubatonis, karena saat kejadian tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa berada di Oefonu, dan bekerja rumah Aleksander Tefu;
- Bahwa kerja rumah Aleksander Tefu, mulai dari Pukul 03.00. sore selesai Pukul 05.00 Wita, lalu Terdakwa pulang kerumah memakai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pulang dari rumah Aleksander Tefu, bersama Jemri Toineno;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa tidak pernah ke rumah Yohanis Toislaka, karena Terdakwa ada bekerja sepeda motor di rumah Simon Tefu;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, sekira Pukul 05.00 Wita, Terdakwa tidak pernah memukul orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di rumah Musa Toislaka;
- Bahwa ada saat Terdakwa pulang dari rumah Aleksander Tefu, tidak melewati rumah Yermia Erwin Nubatonis, karena Terdakwa melewati jalan kompas;
- Bahwa dikampung Terdakwa tidak nama orang lain yang sama dengan Terdakwa, dan tidak ada yang mukanya sama juga dengan Terdakwa;
- Bahwa Polisi dari Polres Tts-Ntt, tangkap Terdakwa di Pengadilan Negeri Soe;
- Bahwa Terdakwa di kampung tidak ada masalah dengan orang lain maupun Yermia Erwin Nubatonis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Yermia Erwin Nubatonis;
- Bahwa Terdakwa kerja di rumah Aleksander Tefu, hanya 1 (satu) hari;

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kampung Terdakwa tidak ada masalah tanah dengan orang tua Yermia Erwin Nubatonis, hanya masalah sapi dengan keluarga Yermia Erwin Nubatonis;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. YOHANIS TOISLAKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tts-Ntt yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Soe, karena masalah pemukulan, terhadap Yermia Erwin Nubatonis;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekira Pukul 05.00 Wita, di depan rumah Antonius Tse, tepatnya Desa Enonabuasa, Kec.Noebeba, Kab.Tts-Ntt;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa orang yang memukul korban Yermia Erwin Nubatonis, karena pada tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa datang di Soe, untuk urus surat-surat motor di Samsat, bersama Yosepus, Toislaka; sekitar Pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Samsat sekitar Pukul 01.00 Wita, lalu terus ke Oekamusa untuk ambil motor, dan sekitar Pukul 03.00 Wita, barulah Terdakwa pulang ke kampung ; kemudian Terdakwa ke rumah Musa Toislaka sekitar Pukul 06.00 Wita, dan di rumah Musa Toislaka ada keluarga Gideon Misa, Semi Benu, Musa Toislaka, Ananias Toislaka dan Set Benu, berada di rumah Musa Toislaka;
- Bahwa untuk atap rumah dapur Musa Toislaka, kemudian sekitar Pukul 06.00 Wita, barulah berhenti untuk makan;
- Bahwa rumah Musa Toislaka dengan rumah Terdakwa jauhnya sekitar 1 km;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa ada kerja genset, setelah itu sekitar Pukul 07.00 Wita, ada polisi datang kerumah korban Yermia Erwin Nubatonis, dan ada hansip datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Yermia Erwin Nubatonis, jauhnya sekitar 20 meter;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa duduk bersama Antonius Tse dan Dina Tse di depan rumah Antonius Tse dan Terdakwa tidak mengetahui pada tanggal 11 Januari 2017, sekitar Pukul 05.00 Wita, Yermia Erwin Nubatonis di pukul orang;

Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan orang tua Yermia Erwin Nubatonis tidak ada masalah tanah di kampung, hanya masalah sapi milik Pitai di tangkap oleh korban;
- Bahwa tidak pernah ada keributan Yermia Erwin Nubatonis, di depan rumah Antonius Tse, benar pada tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa atap rumah Musa Toislaka di Oebubun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul orang lain di depan rumah Antonius Tse;
- Bahwa Polisi pernah tangkap Terdakwa di Pengadilan Negeri Soe;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarikan diri atau jadi DPO dan tidak pernah Terdakwa dijari oleh polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Celana Pendek warna Abu abu yang terdapat bercak darah ;
2. 1 (satu) buah Baju Kaos singlet warna putih yang terdapat Bercak Darah ;
3. 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah **ANTONIUS TSE** di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika **Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis** dengan berjalan kaki hendak pergi ke kebun dan akan melewati depan rumah ANTONIUS TSE, saat akan melintas korban melihat ANTONIUS TSE, Terdakwa FILIPUS TOISLAKA, Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO) sedang berdiri didepan pagar rumahnya di pinggir jalan, dan ketika Saksi korban semakin dekat akan melintas, tiba-tiba ANTONIUS TSE menghampiri korban, selanjutnya memegang kerah baju korban dan memukulkan tangannya ke rahang korban, setelah itu Terdakwa FILIPUS TOISLAKA mengambil sebuah batu karang dan memukulkannya ke kepala korban, tidak lama kemudian Terdakwa YOHANIS TOISLAKA juga turut memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh tersebut kemudian ANTONIUS TSE menendang korban yang diikuti oleh Terdakwa FELIPUS TOISLAKA yang menginjak Saksi korban, selanjutnya Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO) juga turut menendang dan menginjak korban secara bersama-sama ;

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, Saksi korban banyak mendapat kekerasan saat itu namun tidak menghitung berapa kali mendapat pukulan dan tendangan tersebut, kemudian Saksi korban berteriak meminta pertolongan, dan karena ada orang yang mendatangi tempat kejadian, kekerasan terhadap Saksi korban berhenti dan saat itu juga Saksi korban berlari pergi meninggalkan tempat tersebut ;
4. Bahwa benar, peristiwa yang dialami oleh Saksi korban tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi Yopi Adi Melki Talaen dan Saksi Onisius Tefa yang kebetulan lewat di tempat kejadian ;
5. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan bengkak pada dagu sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 10/I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak didagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **170 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **secara terbuka ;**
3. **dengan tenaga bersama ;**
4. **melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah benar para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : secara terbuka,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara terbuka” atau openlijk dalam hal ini adalah bahwa tindakan tersebut dapat diSaksikan umum, namun apakah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, asalkan dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer menjelaskan pengertian “secara terbuka” yang artinya kekerasan tersebut harus dilihat oleh umum namun tidak perlu dilakukan ditempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah **ANTONIUS TSE** di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika **Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis** dengan berjalan kaki hendak pergi ke kebun dan akan melewati depan rumah ANTONIUS TSE, saat akan melintas korban melihat ANTONIUS TSE, Terdakwa FILIPUS TOISLAKA, Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO) sedang berdiri didepan pagar rumahnya di pinggir jalan, dan ketika Saksi korban semakin dekat akan melintas, tiba-tiba ANTONIUS TSE menghampiri korban, selanjutnya memegang kerah baju korban dan

Hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan tangannya ke rahang korban, setelah itu Terdakwa FILIPUS TOISLAKA mengambil sebuah batu karang dan memukulkannya ke kepala korban, tidak lama kemudian Terdakwa YOHANIS TOISLAKA juga turut memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh tersebut kemudian ANTONIUS TSE menendang korban yang diikuti oleh Terdakwa FELIPUS TOISLAKA yang menginjak Saksi korban, selanjutnya Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO) juga turut menendang dan menginjak korban secara bersama-sama ;

Bahwa Saksi korban banyak mendapat kekerasan saat itu namun tidak menghitung berapa kali mendapat pukulan dan tendangan tersebut, kemudian Saksi korban berteriak meminta pertolongan, dan karena ada orang yang mendatangi tempat kejadian, kekerasan terhadap Saksi korban berhenti dan saat itu juga Saksi korban berlari pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa peristiwa yang dialami oleh Saksi korban tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi Yopi Adi Melki Talaen dan Saksi Onisius Tefa yang kebetulan lewat di tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan bengkak pada dagu sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 10/I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak didagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban dilakukan di pinggir jalan, sehingga dapat disaksikan orang – orang ataupun orang yang melintas atau dapat terlihat oleh masyarakat umum, terbukti Saksi Yopi Adi Melki Talaen dan Saksi Onisius Tefa melihat langsung kejadian tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : dengan tenaga bersama,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar

Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah **ANTONIUS TSE** di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika **Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis** dengan berjalan kaki hendak pergi ke kebun dan akan melewati depan rumah ANTONIUS TSE, saat akan melintas korban melihat ANTONIUS TSE, Terdakwa FILIPUS TOISLAKA, Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO) sedang berdiri didepan pagar rumahnya di pinggir jalan, dan ketika Saksi korban semakin dekat akan melintas, tiba-tiba ANTONIUS TSE menghampiri korban, selanjutnya memegang kerah baju korban dan memukulkan tangannya ke rahang korban, setelah itu Terdakwa FILIPUS TOISLAKA mengambil sebuah batu karang dan memukulkannya ke kepala korban, tidak lama kemudian Terdakwa YOHANIS TOISLAKA juga turut memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh tersebut kemudian ANTONIUS TSE menendang korban yang diikuti oleh Terdakwa FELIPUS TOISLAKA yang menginjak Saksi korban, selanjutnya Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO) juga turut menendang dan menginjak korban secara bersama-sama ;

Bahwa Saksi korban banyak mendapat kekerasan saat itu namun tidak menghitung berapa kali mendapat pukulan dan tendangan tersebut, kemudian Saksi korban berteriak meminta pertolongan, dan karena ada orang yang mendatangi tempat kejadian, kekerasan terhadap Saksi korban berhenti dan saat itu juga Saksi korban berlari pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan ANTONIUS TSE bersama Terdakwa FELIPUS TOISLAKA, Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO), adalah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi korban, sehingga jelas telah menggunakan tenaga bersama, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,

Menimbang, menurut R. Soesilo “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Melakukan kekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga bertujuan

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan yang terdekatnya, jadi bukan sarana untuk tujuan lain dan juga bukan sebagai sekedar kenakalan ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer telah mengartikan “kekerasan” atau “geweld” sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP adalah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya dan bukan hanya sebagai “cara” untuk mencapai “tujuan” yang lain ;

Menimbang bahwa kekerasan disini dapat berupa “kekerasan terhadap orang” serta “kekerasan terhadap barang-barang”, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur (orang dan barang) harus dibuktikan, yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi (orang atau barang), maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah **ANTONIUS TSE** di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika **Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis** dengan berjalan kaki hendak pergi ke kebun dan akan melewati depan rumah ANTONIUS TSE, saat akan melintas korban melihat ANTONIUS TSE, Terdakwa FILIPUS TOISLAKA, Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO) sedang berdiri didepan pagar rumahnya di pinggir jalan, dan ketika Saksi korban semakin dekat akan melintas, tiba-tiba ANTONIUS TSE menghampiri korban, selanjutnya memegang kerah baju korban dan memukulkan tangannya ke rahang korban, setelah itu Terdakwa FILIPUS TOISLAKA mengambil sebuah batu karang dan memukulkannya ke kepala korban, tidak lama kemudian Terdakwa YOHANIS TOISLAKA juga turut memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh tersebut kemudian ANTONIUS TSE menendang korban yang diikuti oleh Terdakwa FELIPUS TOISLAKA yang menginjak Saksi korban, selanjutnya Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO) juga turut menendang dan menginjak korban secara bersama-sama ;

Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi korban banyak mendapat kekerasan saat itu namun tidak menghitung berapa kali mendapat pukulan dan tendangan tersebut, kemudian Saksi korban berteriak meminta pertolongan, dan karena ada orang yang mendatangi tempat kejadian, kekerasan terhadap Saksi korban berhenti dan saat itu juga Saksi korban berlari pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa peristiwa yang dialami oleh Saksi korban tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi Yopi Adi Melki Talaen dan Saksi Onisius Tefa yang kebetulan lewat di tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan bengkak pada dagu sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 10/I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak di dagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya “melakukan kekerasan” terhadap Saksi korban namun Majelis berpandangan lain, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan Saksi dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa telah terjadi “kekerasan” yang dilakukan Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi Korban menderita luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak di dagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana disimpulkan dalam **Visum Et Repertum**, yang dilakukan ANTONIUS TSE bersama dengan Terdakwa FELIPUS TOISLAKA, Terdakwa YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE (DPO) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya, yang bertujuan untuk menyakiti korban, “kekerasan” disini merupakan “kekerasan terhadap orang” yaitu terhadap Saksi korban, oleh karenanya elemen “kekerasan terhadap orang” pada unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum para Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembelaan pertama mendalilkan bahwa Saksi korban tidak melihat ada orang lain yang hadir disitu selain para pelaku, sehingga tidak benar keterangan Saksi Yopi Melki Talaen dan Onisius Tefa yang menerangkan mereka melihat langsung peristiwanya, dan selanjutnya pembelaan kedua mendalilkan bahwa tidak ada bukti cukup untuk menghukum para Terdakwa karena keterangan Saksi Yopi Melki Talaen dan Onisius Tefa bertentangan dengan keterangan Saksi korban sehingga tidak ada satu Saksipun yang melihat kejadian tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pertama dan kedua tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa Saksi korban tidak menerangkan bahwa ia tidak melihat ada orang yang berada disekitar lokasi, tetapi tidak sempat melihat ada orang disekitar lokasi karena saat itu ia sedang dipukuli oleh para Terdakwa, lagipula tidak ada kewajiban yang mesti dipikul oleh Saksi korban untuk melihat keadaan disekitarnya saat ia dipukuli oleh para Terdakwa, bukankah **Saksi Yopi Melki Talaen dan Onisius Tefa** yang telah bersumpah dipersidangan telah menerangkan bahwa mereka melihat langsung kejadiannya, sehingga eksepsi pertama dan kedua tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang mendalilkan bahwa karena terjadi bertentangan keterangan Saksi korban dengan visum et repertum maka jelas visum et repertum tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa keterangan Saksi Yopi Melki Talaen dan Onisius Tefa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi korban, sehingga benar visum et repertum terhadap Saksi korban tersebut, sehingga pembelaan yang menyatakan bahwa visum et repertum tidak dapat dijadikan sebagai bukti haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang mendalilkan bahwa tidak terbukti para Terdakwa menganiaya korban karena keterangan para Saksi Ade Charge menerangkan bahwa Terdakwa Yohanis Toislaka tidak berada di TKP pada saat kejadian, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur, mengenai fakta - fakta yang diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 183 KUHAP, bahwa benar para Terdakwalah yang bersalah

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi korban pada saat itu, sehingga alibi yang dikemukakan oleh para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya bahwa Yohanis Toislaka pada saat kejadian sedang tidak berada di lokasi kejadian haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak terbukti Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan sebaliknya Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak diketahui dengan jelas penyebab para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban, namun dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara para Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi Korban ;

Menimbang bahwa, apapun penyebab dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka jalan kekerasan seharusnya tidak diambil oleh para Terdakwa, seharusnya para Terdakwa menyelesaikan masalah dengan cara – cara persuasif atau cara-cara damai, sehingga hubungan kekerabatan antara para Terdakwa dan Saksi Korban tetap terjaga dengan baik, sehingga menurut Majelis perbuatan para Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, para Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena para Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari ;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah bermasalah dengan hukum, sehingga diharapkan agar dapat kembali ke Masyarakat dengan memperbaiki sikap dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis para Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna Abu abu yang terdapat bercak darah ; dan,
- 1 (satu) buah Baju Kaos singlet warna putih yang terdapat Bercak Darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi Korban YERMIA ERWIN NUBATONIS dan menurut Majelis masih memiliki nilai manfaat untuk pemiliknya sehingga sudah

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikembalikan kepada Saksi Korban YERMIA ERWIN NUBATONIS ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah batu karang sebesar gengaman tangan orang dewasa ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. FILIPUS TOISLAKA dan Terdakwa II. YOHANIS TOISLAKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah ;

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban YERMIA ERWIN NUBATONIS ;

- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e pada hari : Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, oleh: **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**, dan **PUTU DIMA INDRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NITANEL NOMLENE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **ALFREDO PANDAPOTAN DAMANIK, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **PARA TERDAKWA** dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

2. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

NITANEL NOMLENE

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 125 / Pid.B / 2017 / PN SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)